

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu dibutuhkan pembiayaan pembangunan yang lancar dengan sumber dana cukup untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan dukungan dana untuk menunjang kegiatan pembangunan dan jika dana yang tersedia tidak mencukupi maka pemerintah akan kesulitan dalam melaksanakan pembangunan sehingga sasaran pembangunan tidak terealisasi dengan baik. Dana tersebut dapat diperoleh dari APBN. APBN dihimpun dari semua potensi sumber daya yang dimiliki negara tersebut, baik itu berupa hasil kekayaan bumi maupun berupa iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran yang diberikan masyarakat kepada negara adalah pajak.

Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan terbesar, maka daripada itu pemungutan pajak harus dikelola dengan baik agar memberikan kontribusi yang optimal. Perpajakan yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1990).

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah. Kemudian pemerintah daerah

dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2013).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dioptimalkan antara lain

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu alternatif untuk membiayai pembangunan berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota dapat memungut pajak daerah.


Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak terdiri dari dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kota/kabupaten. Pemerintah Kota Solok adalah salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Melihat perkembangan pembangunan dan potensi serta sebagai salah satu kota berbasis pada sektor perdagangan yang dalam perkembangannya dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).

Pendapatan Asli Daerah Kota Solok terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Di antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok yaitu penerimaan dari pajak daerah yang meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan Umum
6. Pajak Parkir
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Melihat dari banyaknya penerimaan Pajak Daerah Kota Solok, hal ini akan memberikan kontribusi pada PAD Kota Solok. Maka dari pada itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Pertumbuhan Pajak Daerah Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok Tahun 2013-2017”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pemungutan Pajak Daerah Kota Solok?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Solok?
3. Seberapa besar pertumbuhan Pajak Daerah Kota Solok?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis tingkat efektifitas dari Pajak Daerah di Kota Solok
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Solok?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan Pajak Daerah Kota Solok?

### 1.4 Manfaat Penelitian


Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Daerah Kota Solok, dalam hal ini mengetahui efektivitas, kontribusi, dan pertumbuhan Pajak Daerah Kota Solok.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang Pajak Daerah Kota Solok.





### 3. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan agar pengelolaan pajak daerah di masa yang akan datang lebih baik.

### 4. Bagi Wajib Pajak

Memberikan informasi tentang pajak-pajak daerah yang ada di Kota Solok dan bagaimana penerimaan serta pendapatan yang diterima pemerintah atas pajak yang telah mereka bayarkan, tentunya juga berdampak terhadap pembangunan yang mereka nikmati, sehingga dapat meningkatkan kepedulian dan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan daerah.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi ini, berikut urutannya.

### **Bab I Pendahuluan:**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Literatur:**

Bab ini berisi tentang tinjauan literatur yang diperlukan sebagai penunjang penelitian.

### **Bab III Metodologi Penelitian:**

Bab ini membahas metodologi atau langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian, metodologi tersebut meliputi jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan:**

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan peneliti berdasarkan observasi, dan studi kepustakaan.

#### **Bab V Penutup:**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik.

